



**Implementasi Program Keaksaraan di desa Sumberpakem kecamatan
Sumberjambe kabupaten Jember**

SKRIPSI

Oleh:

Marina Ika Wulandari

110910201015

Dosen Pembimbing I

Drs. Boedijono, M.Si

NIP 196103311989021001

Dosen Pembimbing II

Hermanto Rohman, S. Sos MPA

NIP 197903032005011001

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2018

SKRIPSI INI TIDAK BOLEH DIKUTIP

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Titin Suprihatin serta adikku Katanty Dwi Agustin Wulandari yang senantiasa memberikan doa, semangat, pengorbanan, kasih sayang dan motivasi terbesar untuk ku tanpa henti;
2. Guru-guruku sejak Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi;
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh- sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Allahlah hendaknya kamu berharap.”

(Al-Insyiroh: 6- 8)

Man Jadda Wa Jadda

(Barang siapa bersungguh-sungguh, maka akan berhasil)

(HR Muslim)

Allah berfirman “Mintalah kepadaKu niscaya akan Aku kabulkan”

(QS. Al Mu'min ayat 60)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Marina Ika Wulandari

NIM : 110910201039

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Program Keaksaraan di Desa Sumberpakem kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Februari 2018

Yang menyatakan,

Marina Ika Wulandari

NIM 110910201015

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM KEAKSARAAN DI DESA
SUMBERPAKEM KECAMATAN SUMBERJAMBE
KABUPATEN JEMBER**

*Implementation Of Basic Literacy in Sumberpakem Village Sumberjambe District
Jember City*

Oleh

Marina Ika Wulandari

NIM 110910201015

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Boedijono, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota :Hermanto Rohman, S.Sos, MPA

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Implementasi Program Keaksaraan di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

hari, tanggal : Kamis, 08 Juni 2015

tempat : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris

Drs. Supranoto, M.si

Drs. A. Kholiq Azhar, M.Si

NIP.196102131988021001 NIP.195607261989021001

Anggota Penguji

1. Hermanto Rohman, S.Sos, MPA (.....)
NIP. 197903032005011001
2. Drs. Boedijono, M.Si (.....)
NIP. 196103311989021001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Implementasi Program Keaksaraan di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember ; Marina Ika Wulandari, 110910201015; 2015; 91 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Latar belakang masalah dalam penelitian ini berdasarkan tingginya jumlah masyarakat yang masih buta aksara di kabupaten jember. Salah satu daerah yang jumlahnya cukup tinggi yaitu desa sumberpakem kecamatan sumberjambe. Dalam upaya untuk mengurangi jumlah buta aksara di tanah air, kemendikbud melalui direktorat pembinaan pendidikan masyarakat, direktorat jendral pendidikan anak usia dini, non formal dan informal menyediakan program pendidikan keaksaraan dasar dan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM). Pada prinsipnya kedua program tersebut adalah program Keaksaraan Fungsional (KF) yang telah dikembangkan sejak tahun 1995. Dalam perkembangannya, saat ini program KF terbagi menjadi 2 tahap yaitu tahap pemberantasan melalui program keaksaraan dasar dan kemudian melestarikannya melalui KUM. Desa sumberpakem merupakan salah satu tempat dilaksanakannya program keaksaraan dasar. Program tersebut telah selesai dilaksanakan lebih tepatnya dimulai bulan februari 2016 dan berakhir pada bulan agustus 2016 yang dilaksanakan oleh lembaga Muslimat Nahdlatul Ulama. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program keaksaraan dasar di desa sumberpakem kecamatan sumberjambe.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dimana fokus penelitian ini adalah pelaksanaan program keaksaraan di desa sumberpakem kecamatan sumberjambe dalam memberantas buta

aksara di desa tersebut. Selanjutnya diidentifikasi siapa yang terlibat dalam program tersebut dan bagaimana sikap masyarakat terhadap program tersebut sehingga dapat diketahui pelaksanaan program keaksaraan ini berhasil atau tidak dijalankan di desa sumberpakem. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pencatatan dan penganalisisasi atas data-data yang telah dalam dokumen-dokumen lain yang mendukung dan relevan dengan penelitian ini. penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan yaitu menggunakan metode Miles dan Hiberman yang meliputi empat alur kegiatan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk menguji validitas data digunakan triangulasi data.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan dalam program keaksaraan dasar ini sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Pihak pembuat kebijakan yaitu dinas pendidikan kabupaten jember sudah memberi perintah yang jelas dan sudah diterima dan disampaikan dengan jelas oleh pihak UPT Pendidikan kecamatan sumberjambe kemudian pihak lembaga penyelenggara juga sudah berusaha agar proses pelaksanaan program keaksaraan dasar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat keputusan agar tujuan dari program ini dapat tercapai. Untuk sumberdaya program keaksaraan dasar di desa sumberpakem ini sudah cukup baik hanya saja faktor partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam program ini sehingga ada dana yang digunakan dengan tidak seharusnya. Sikap atau perilaku para pelaksana program di desa sumberpakem ini sudah dinilai cukup baik, mereka menjalankan tugas dengan sangat baik sesuai dengan kewajiban mereka agar program keaksaraan dasar di desa sumberpakem ini dapat berjalan dengan lancar tetapi sikap dan perilaku masyarakat desa sumberpakem terhadap program ini belum begitu baik. Banyak masyarakat yang tidak menganggap penting pendidikan sehingga enggan untuk mengikuti program ini. sedangkan untuk unsur struktur birokrasi dalam program keaksaraan dasar ini implementasinya sudah baik namun masih terdapat

UPT Perpustakaan Universitas Jember

warga yang kurang berkomitmen terhadap kewajibannya sebagai warga belajar sehingga implementasi program keaksaraan dasar ini menjadi kurang maksimal.



PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Implementasi program keaksaraan di desa sumberpakem kecamatan sumberjambe kabupaten jember. Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Keberadaan dan dedikasi banyak orang merupakan bagian penting yang turut berperan atas selesainya skripsi ini. Karenanya, penulis menyampaikan terima kasih kepada.

1. Allah SWT, yang telah memberkan rahmad dan hidayah-Nya kepada saya sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan sesuatu apapun.
2. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Dr. Edy Wahyudi, S.Sos,MM., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Ibu Dr. Soetomo, M.Si., selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Bapak Drs. Boedijono, M. Si, selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, saran, pikiran, waktu, dan kesabaran dalam penyusunan skripsi ini
6. Bapak Hermanto Rohman, S.Sos, MPA., selaku dosen pembimbing anggota yang telah dengan sabar memeberikan waktu, bimbingan, dukungan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini serta selama penulis menjadi mahasiswa.

7. Bapak Dr. Soetomo M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasihat, saran, bimbingan dan perhatian selama penulis menjadi anak bimbingannya.
8. Tim penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran pada saat menguji sehingga skripsi ini dapat disempurnakan.
9. Ibundaku Titin Suprihatin Ayahandaku (Alm) Sugiarto, Rony Ari Winardi dan adikku Katanty Dwi Agustin yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, dan motivasi yang berharga, sehingga penulis lebih bersemangat dan berusaha untuk mencapai masa depan yang lebih baik.
10. Ibu Muniroh selaku ketua lembaga pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama serta staf-staf dan jajarannya, terima kasih telah telah memberikan ijin penelitian, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis, dan meluangkan waktu untuk keperluan penelitian ini.
11. Sahabat-sahabatku team rabbani jember, mbak fitri, mbak rani, evie, fenny, febrini, handini, cindara yang selalu memberikan motivasi dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini
12. Sahabat-sahabatku Yosika, Hima, Nurul, Okky yang selalu memberikan motivasi dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman Administrasi Negara 2011 yang telah memberikan inspirasi, bantuan, semangat, perhatian dan dukungan yang sangat berarti sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga segala budi baik yang telah diberikan mendapat balasan yang luar biasa berkahnya dari Allah SWT. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah memberikan usaha terbaiknya secara maksimal, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memerlukan penyempurnaan. Penyempurnaan tersebut dapat berupa kritik dan saran sari berbagai pihak demi sebuah kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jember, 18 Mei 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Kebijakan Publik	13
2.2 Implementasi Kebijakan	18
2.2.1 Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik	20
2.2.2 Faktor penentu dilaksanakan atau tidaknya suatu kebijakan .	29
2.3 Keaksaraan.....	30
2.3.1 Aspek-Aspek Dasar Keaksaraan.....	30
2.3.2 Tahap-Tahap Keaksaraan	31
2.3.3 Dasar Hukum Pelaksanaan Program Keaksaraan	32
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Fokus Penelitian.....	35
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.4 Jenis dan Sumber Data	36

3.5 Penentuan Informan Penelitian.....	38
3.6 Teknik Pengumpulan Data	39
3.7 Teknik Analisis Data	41
3.8 Teknik Menguji Keabsahan Data	42
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
4.1.1 Gambaran Umum Desa Sumberpakem	46
4.1.2 Gambaran Umum Pemerintah Desa Sumberpakem.....	51
4.1.3 Gambaran Umum UPT Kecamatan Sumberjambe	53
4.1.4 Gambaran Umum Yayasan Pendidikan Muslimat NU	62
4.1.5 Gambaran Umum Program Keaksaraan Dasar	64
4.2 Komunikasi	80
4.3 Sumberdaya Pelaksanaan	83
4.4 Disposisi.....	85
4.5 Struktur Birokrasi	88
BAB 5. PENUTUP.....	89
5.1 Kesimpulan.....	90
5.2 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Penduduka Buta Aksara Usia 10 th keatas Menurut Kabupaten	7
1.2 Penyebaran penduduk buta aksara di kabupaten Jember Tahun 2015 ...	8
1.3 Penduduk Buta Aksara di Kecamatan Sumberjambe	8
3.1 Teknik Pemeriksaan Data	44
4.1 Data Penduduk Desa Sumberpakem	48
4.2 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sumberpakem	49
4.3 Mata pencaharian Penduduk Desa Sumberpakem	50
4.4 Sarana dan Prasana di Desa Sumberpakem.....	50
4.5 Daftar Nama dan Jabatan Pegawai Balai Desa Sumberpakem	52
4.6 Tingkat Pendidikan Pegawai Balai Desa Sumberpakem	53
4.7 Daftar Nama dan Jabatan Pegawai UPT Kecamatan Sumberjambe	59
4.8 Tingkat Pendidikan Pegawai UPT Kecamatan Sumberjambe	60
4.9 Pangkat dan Golongan Pegawai UPT Kecamatan Sumberjambe	61
4.10 Kepengurusan YPI Muslimat Nahdlatul Ulama.....	63
4.11 Jadwal Pembelajaran Program Keaksaraan.....	65
4.12 Jumlah Warga Buta Aksara di Desa Sumberpakem.....	75
4.13 Jumlah WB Keaksaraan Dasar di Desa Sumberpakem.....	75
4.14 Jumlah WB yang Memperoleh SUKMA	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Tahap Analisis Data dan Teknik Penyajian data	42
4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sumberpakem	51
4.2 Struktur Organisasi UPT Kecamatan Sumberjambe	61
4.3 Hasil Penelitian Intruksi Pembuat Kebijakan Kepada Implementor	85

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Ijin Penelitian
- Lampiran 2 Surat Permohonan Ijin Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 Dokumentasi
- Lampiran 6 Daftar Nama Warga Belajar Program Keaksaraan Dasar
- Lampiran 7 Jadwal Kegiatan Belajar
- Lampiran 8 Daftar Nama Tutor
- Lampiran 9 Rician Biaya Program Keaksaraan Dasar
- Lampiran 10 Hasil Penilaian Evaluasi Akhir
- Lampiran 11 Dasar Hukum Program Keaksaraan Dasar

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sampai saat ini pemerintah dengan giatnya melakukan pembangunan di kota maupun di desa yang mencakup segala aspek untuk menuju suatu tujuan yang telah diidam-idamkan oleh seluruh masyarakat Indonesia yaitu kesejahteraan. Salah satu faktor yang sangat penting untuk keberlangsungan proses pembangunan di Indonesia adalah faktor pendidikan. Pendidikan menjadi sangat penting karena pendidikan menjadi salah satu indikator untuk mengukur kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia. Sumber daya manusia juga sangat mempengaruhi pembangunan di Indonesia. Jika sumber daya manusianya rendah maka pembangunan akan terhambat dan tidak dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan sebaliknya jika sumber daya manusia yang dimiliki baik maka pemerintah akan dengan lancar melakukan pembangunan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebagai tujuan pembangunan itu sendiri.

Mengingat pentingnya faktor pendidikan untuk keberlangsungan pembangunan di Indonesia, pemerintah perlu memperhatikan bagaimana keadaan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Pemerintah harus memberikan perhatian yang intensif kepada aspek pendidikan karena terciptanya pendidikan yang baik di Indonesia juga merupakan suatu cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat yang berbunyi

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa maka masyarakat Indonesia perlu untuk mendapatkan pendidikan yang baik.

Hal ini sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Berdasarkan hal diatas maka kewajiban pemerintah yaitu menyelenggarakan pendidikan yang baik di Indonesia. Namun sejatinya kondisi pendidikan di Indonesia saat ini masih belum bisa dibilang baik. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menyelenggarakan suatu pendidikan yang baik masih belum berjalan dengan baik. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan pendidikan yang layak khususnya masyarakat di desa. Banyak masyarakat desa yang hanya mampu menyelesaikan pendidikannya hanya sebatas pendidikan dasar dan belum mampu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. Banyak faktor yang menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan yang baik. Faktor tersebut antara lain paradigma masyarakat yang belum menganggap pendidikan sebagai suatu hal yang tidak begitu penting. Mereka beranggapan bahwa tanpa pendidikan yang baikpun mereka masih bisa mencari uang untuk keberlangsungan hidup mereka. Faktor lainnya adalah faktor biaya yang sering menyulitkan masyarakat. Tingginya biaya pendidikan membuat masyarakat kesulitan untuk menerima pendidikan yang baik. Untuk mengatasi hal itu pemerintah harus mampu mencari solusi bagaimana mengubah paradigma masyarakat dan mengatasi masalah biaya pendidikan yang tinggi. Banyak masyarakat yang mengeluhkan biaya pendidikan sebagai alasan utama mereka tidak bisa menerima pendidikan yang baik.

Biaya pendidikan formal di Indonesia memang bisa dibilang masih menyulitkan masyarakat untuk menerima pendidikan yang baik. Bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah masih tidak bisa membantu mengatasi masalah tersebut. Penghasilan yang diperoleh masyarakat tidak cukup untuk digunakan biaya hidup dan untuk membayar pendidikan. Masyarakat desa yang kebanyakan penduduknya berpenghasilan rendah lebih memilih untuk mengabaikan aspek pendidikan karena untuk biaya hidup saja terkadang penghasilan mereka tidak cukup.

Untuk itu pemerintah perlu mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang mampu mengatasi masalah – masalah tersebut.

Masa depan suatu bangsa sangat tergantung pada mutu sumber daya manusianya seperti yang telah dijelaskan diatas. Selain itu kualitas peserta didik untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi juga turut mengambil peran penting dalam memajukan bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut dapat diwujudkan tidak hanya melalui pendidikan di sekolah saja atau pendidikan formal tetapi juga dapat didapatkan melalui jalur pendidikan non formal dan informal yaitu pendidikan masyarakat. Pendidikan formal memberikan kendala bagi masyarakat yang ingin mengenyam pendidikan seperti faktor biaya yang masih terlalu mahal, oleh karena itu pemerintah juga harus memperhatikan pendidikan non formal dan informal sebagai terobosan dari kendala yang di dapat dari pendidikan formal. Hal ini bukan berarti anak-anak boleh mengabaikan pendidikan formal. Pendidikan formal tetap menjadi prioritas yang utama untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Hal ini sesuai dengan Undang – Undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 13 ayat 1 yaitu jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan dan memperkaya.

Buchori (1994:33) menjelaskan bahwa hal yang krusial yang dilakukan di tengah perubahan zaman yang imperatif adalah mendesain relevansi pendidikan nasional supaya lebih dinamis, responsif, dan antisipatif. Ada tiga kemampuan yang dituntut terhadap pendidikan nasional, yaitu:

1. Kemampuan untuk mengetahui pola-pola perubahan dan kecenderungan yang sedang berjalan
2. Kemampuan untuk menyusun gambaran tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh kecenderungan-kecenderungan yang sedang berjalan, dan
3. Kemampuan untuk menyusun program – program penyesuaian diri yang akan ditempuhnya dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah dituntut untuk peka terhadap apa yang sedang terjadi dan apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat berkaitan dengan pendidikan. Menjawab hal tersebut pemerintah perlu mengeluarkan suatu kebijakan publik berkaitan dengan aspek pendidikan yang sesuai dengan masalah yang sedang terjadi di Indonesia itu sendiri. Kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah itu haruslah mampu mengatasi masalah – masalah tersebut yang sedang terjadi di Indonesia.

Kebijakan publik adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang terjadi. Upaya tersebut berupa program – program program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sebelumnya program tersebut telah disepakati bersama. Menurut James Anderson (1984:3) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, dalam bukunya *Public Policy Making* sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Beberapa karakteristik dari kebijakan publik menurut Leo Agustino dalam bukunya *Dasar – Dasar Kebijakan publik* adalah sebagai berikut:

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif
5. Kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Melihat penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu produk yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah atau mengatur suatu hal yang menjadi perhatian pemerintah yang dilandasi oleh dasar hukum tertentu yang bersifat memerintah.

Salah satu masalah yang cukup serius yang masih dialami oleh bangsa Indonesia adalah masih banyaknya penduduk Indonesia yang tidak bisa membaca dan menulis atau tuna aksara. Pada tahun 2015, penduduk Indonesia berusia 15-59 tahun yang masih tuna aksara berjumlah 6.730.682 orang. Berdasarkan persebarannya, sebanyak 5.419.709 orang atau 80,52% persen berada di 13 provinsi. Secara khusus, terdapat 6 provinsi dengan jumlah absolut tuna aksara lebih dari 200 ribu orang dengan presentase diatas rata-rata presentase nasional yaitu 4,23%. Dari provinsi – provinsi tuna aksara tersebut sebanyak 2.542.412 orang tersebar di 33 kabupaten dengan jumlah tuna aksara diatas 50.000 orang atau 44,3%. Penduduk tuna aksara pada umumnya tinggal di daerah pedesaan seperti petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau pengangguran. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai.

Salah satu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi tingginya tingkat buta aksara di Indonesia adalah program keaksaraan. Program keaksaraan merupakan bentuk layanan pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal untuk membelajarkan masyarakat penyandang buta aksara agar memiliki kemampuan menulis, membaca dan berhitung, mengamati dan menganalisis yang berorientasi pada kehidupan sehari – hari dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitarnya, untuk peningkatan taraf hidupnya.

Sesuai Intruksi Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan buta aksara diambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing – masing guna untuk melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun dan Pemberantasan Buta Aksara dengan:

1. Meningkatkan presentase peserta didik sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/ pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 7-12 tahun atau Angka Partisipasi Murni (APM) sekurang-kurangnya menjadi 95% pada akhir tahun 2008
2. Meningkatkan presentase peserta didik sekolah menengah pertama/madrasah tsnawiyah/pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 13-15 tahun atau Angka Partisipasi Kasar (APK) sekurang-kurangnya 95% pada akhir tahun 2008
3. Menurunkan presentase penduduk buta aksara usia 15 tahun keatas sekurang-kurangnya menjadi 5% pada akhir tahun 2009

Salah satu kabupaten yang masih tinggi tingkat buta aksara penduduknya adalah kabupaten jember. Sebagian besar penduduk kabupaten jember tinggal di daerah pedesaan dengan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Kabupaten jember bahkan masuk pada zona merah 10 kabupaten yang memiliki tingkat penduduk buta yang aksara yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat di tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 penduduk buta aksara usia 10 tahun keatas dirinci menurut kabupaten tahun 2015

No.	Kabupaten	Presentase (%)
1.	Sampang	22,27
2.	Sumenep	19,54
3.	Situbondo	17,57
4.	Bondowoso	16,26
5.	Probolinggo	15,26
6.	Lumajang	12,45
7.	Jember	12,26
8.	Ngawi	11,34
9.	Madiun	10,42
10.	Lamongan	9,01

Sumber: Hasil Survei Ekonomi Nasional tahun 2015 prov Jawa Timur, katalog BPS:310001.35

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah buta aksara di kabupaten masih sangat tinggi dengan presentase 12,26% jauh diatas presentase rata-rata nasional buta aksara yaitu 4,23%. Berdasarkan apa yang ditulis pada m.beritajatim.com pada tanggal 7 mei 2015 terdapat 213.679 orang warga kabupaten jember yang masih tidak bisa membaca dan menulis. Oleh karena itu pemerintah kabupaten Jember membuat kebijakan dalam RPJM tahun 2005-2010 dan RPJM 2011-2015 dengan ditandai surat keputusan bupati No. 188.45/390/012/2005 tentang pendidikan untuk semua kalangan masyarakat dan dengan surat keputusan bupati No. 188.45/78/012/2005 tentang satuan tugas penuntasan buta aksara dengan langkah menciptakan program keaksaraan fungsional bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf pendidikan yang ada.

Tabel 1.2 Penyebaran penduduk buta aksara di kabupaten Jember Tahun 2015 menurut kecamatan

No.	Kecamatan	Buta Aksara			
		15-59 Th	60 Keatas	Jumlah	%
1	Sumberjambe	4,304	3,826	8,130	4,98
2	Silo	4,299	3,580	7,879	4,83
3	Tanggul	4,978	2,384	7,371	4,52
4	Ledokombo	2,852	3,154	6,006	3,68

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jember (diolah)

Berdasarkan yang tertulis dalam tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa salah satu kecamatan yang tingkat buta aksara penduduknya masih tinggi adalah kecamatan Sumberjambe. Jumlah penduduk kecamatan Sumberjambe yang tidak atau belum pernah sekolah adalah sebanyak 18.466 orang hal itu menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di kecamatan sumberjambe masih rendah dan dapat dikatakan pula sebanyak 18.466 penduduk kecamatan sumberjambe masih tidak bisa membaca dan menulis karena belum sempat atau tidak pernah bersekolah sehingga tidak menerima pelajaran tentang membaca dan menulis.

Kecamatan sumberjambe memiliki 9 desa yang tersebar diwilayahnya. Salah satu desa yang menarik perhatian peneliti adalah desa Sumberpakem. Desa Sumberpakem memiliki penduduk yang tingkat pendidikannya bisa dibilang rendah. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.3 banyaknya penduduk buta aksara tahun 2015 di kecamatan sumberjambe

No	Nama Desa	Jumlah Buta Aksara
1.	Randuagung	453
2.	Cumedak	285
3.	Gunungmalang	688
4.	Rowosari	461
5.	Sumberjambe	453

6.	Sumberpakem	269
7.	Plerean	656
8.	Pringgondani	744
9.	Jambearum	988

Sumber: Kecamatan Sumber Jambe dalam angka, BPS Kabupaten Jember

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa desa Sumberpakem memiliki jumlah penduduk yang masih buta aksara lumayan banyak dari sembilan desa yang ada di kecamatan sumberjambe yaitu sejumlah 269 orang. hal ini bisa dikatakan bahwa sebanyak 269 orang penduduk desa Sumberpakem tidak dapat membaca dan menulis sehingga tingkat penduduk yang buta aksara di desa Sumberpakem ini bisa dilihat masih tinggi.

Selain masalah diatas, banyak kendala yang dihadapi desa Sumberpakem kecamatan SumberJambe dalam melaksanakan program Keaksaraan ini. Seperti yang telah dikatakan oleh bapak Ribut Riyadi selaku penilik kesetaraan Keaksaraan

“kalau kendalanya biasanya berhubungan dengan pekerjaan warga seperti saat ini musim tembakau, warga sibuk untuk mengurus tembakau sehingga tidak sempat untuk mengikuti program kf. Selain itu juga kalau hari besar keagamaan warga juga tidak dapat diganggu sehingga pelaksanaan program terhambat lagi. Listrik juga sering mati *mbak*, itu juga faktor yang menghambat pelaksanaan program ini. Tutor-tutor kami juga perlu banyak pelatihan dan banyak warga belajar yang penglihatannya rabun sehingga malas untuk mengikuti program keaksaraan ini.”

Berdasarkan yang telah dijelaskan oleh bapak Ribut Riyadi diatas dapat diketahui bahwa sikap masyarakat desa sumberpakem tidak begitu baik dalam menerima program keaksaraan dasar ini. Hal tersebut ditunjukkan dengan rendahnya partisipasi masyarakat pada saat musim tembakau atau pada saat hari besar keagamaan. Masyarakat desa sumberpakem terlihat lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada kelancaran pelaksanaan program keaksaraan dasar yang tujuannya juga demi kebaikan masyarakat desa sumberpakem itu sendiri.

Melihat fenomena diatas, peneliti tertarik untuk menggunakan teori implementasi kebijakan public model George C. Edward III karena menurut Edward ada 4 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang implementasi program keaksaraan di desa Sumberpakem kecamatan Sumberjambe dengan mengambil judul **“Implementasi Program Keaksaraan di desa Sumberpakem kecamatan Sumberjambe”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian merupakan serangkaian pertanyaan yang dijadikan dasar pijakan bagi peneliti untuk menentukan berbagai desain dan strategi penelitiannya (Idrus 2009:48). Menurut Idris, penelitian kualitatif, rumusan masalah dikenal dengan istilah fokus penelitian, dari fokus ini lah kemudian peneliti menurunkan pertanyaan penelitian yang ingin ditelitinya.

Dalam penelitian ini, rumusan masalah terkait fokus dan berdasarkan judul penelitian yang akan dilakukan, yaitu **Bagaimana pelaksanaan program Keaksaraan di desa Sumberpakem kecamatan Sumberjambe?**

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap aktivitas termasuk penelitian memiliki tujuan tertentu, karena tujuan merupakan arah pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian merupakan rumusan apa yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Dengan adanya tujuan, penelitian dapat lebih terarah. Adapun tujuan penelitian yang sesuai dengan permasalahan adalah:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan program Keaksaraan di desa Sumberpakem kecamatan Sumberjambe

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat pribadi

penelitian ini dapat mengembangkan wawasan, penalaran dan pengetahuan peneliti melalui aplikasi teori-teori yang di dapat di bangku penelitian

b. Bagi Akademisi

penelitian ini diharapkan bisa memberikan referensi, rekomendasi, dan studi kepustakaan untuk penelitian sejenis serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Administrasi Negara

c. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang bagaimana pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional dan juga faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat dan mendukung pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional itu sendiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada penelitian kualitatif, penggunaan teori dibutuhkan sebagai bekal pengetahuan dalam melakukan penelitian untuk selanjutnya diperbandingkan dengan hasil akhir penelitian. Moeloeng (2000:8) mengungkapkan bahwa seorang peneliti yang mengadakan penelitian kualitatif biasanya berorientasi pada orientasi teoritis, karena pada penelitian kualitatif, teori dibatasi pada pengertian suatu pertanyaan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris. Sedangkan Sugiyono (2005:55) menyatakan bahwa landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar-dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*) adanya landasan teori ini merupakan ciri-ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah dalam mendapatkan data. Sedangkan, dalam Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2011:22) Tinjauan pustaka meliputi tinjauan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan masalah yang dibahas, kajian teori berkaitan berkaitan dengan masalah, kerangka pemikiran yang merupakan sintesis dari kajian teori yang dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi, dan perumusan hipotesis atau asumsi (jika diperlukan sebagai hasil akhir dari kajian teori. Dari penjelasan diatas maka konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Konsep Kebijakan Publik
2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik
3. Konsep keaksaraan

2.1 Konsep Kebijakan Publik

Literatur ilmu politik nasional dipenuhi oleh definisi-definisi mengenai kebijakan publik. Cepat atau lambat kelihatannya setiap *scholar* ilmu politik merasa perlu untuk mendefinisikan kebijakan publik. Pendefinisian ini berguna untuk menyediakan sarana komunikasi bagi para perumus dan analisis kebijakan publik dikemudian hari manakala mereka melakukan diskusi dalam ruang politis. Selain itu, pendefinisian ini diperlukan dalam rangka menentukan definisi operasional ketika para *scholar* melakukan penelitian lapangan yang membutuhkan definisi secara tepat.

Robert Eyestoon dalam bukunya *the threads of public policy* (1971) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Namun sayangnya definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami sehingga artinya menjadi tidak menentu bagi sebagian besar *scholar* yang mempelajarinya. “hubungan antar unit pemerintah dengan lingkungannya” dapat meliputi hampir semua elemen dalam konteks negara. Padahal dalam lingkup real kebijakan publik tidak selalu menggambarkan keluasan definisi eyestone. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (1973:265) dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai: keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat keputusan dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Definisi lain mengatakan bahwa, “kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan” (Dye, 1995:1). Melalui definisi ini kita mendapat pemahaman bahwa terdapat perbedaan antara apa yang akan dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah. Lain dari itu, Richard Rose (1969:x) pun berupaya untuk mendefinisikan kebijakan publik sebagai, “sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang merkepentingan sebagai keputusan yang berlainan”. Rose memberikan catatan yang

berguna pada kita bahwa kebijakan publik merupakan bagaian mozaik atau pola kegiatan dan bukan hanya suatu kegiatan dalam pola regulasi.

Definis lain mengenai kebijakan publik pun ditawarkan oleh Carl Friedrich (1969:79) yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.” Untuk maksud dari ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud dan tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan. Bagaimanapun juga kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakandari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

James Anderson (1984:3) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, dalam bukunya *public policy making*, sebagai berikut: “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang behubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.” Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau yang dimaksud. Dan hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada.

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut David Easton (1965:212) sebagai “otoritas” dalam sistem politik, yaitu: “para senior, kepala

tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya.” Easton mengatakan bahwa mereka-mereka yang berotoritas dalam sistem politik dalam rangka memformulasi kebijakan publik itu adalah: orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. *Prtama*, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. *Kedua*, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya, suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya. *Ketiga*, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Jika legislatif mengeluarkan suatu regulasi yang mengharuskan para pengusaha membayar tidak kurang dari upah minimum yang telah ditetapkan tetapi tidak ada yang dikerjakan untuk melaksanakan hukum tersebut, maka akibatnya tidak terjadi perubahan dalam perilaku ekonomi, sehingga tidak dikatakan bahwa kebijakan publik dalam contoh ini sungguh-sungguh merupakan suatu pengupahan yang tidak diatur perundang-undangan. Ini artinya kebijakan publik pun memperhatikan apa yang kemudian akan atau dapat terjadi setelah kebijakan itu diimplementasikan.

Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah secara jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan

suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Terakhir, *kelima*, kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Anggota masyarakat dapat menerima sebagai suatu yang sah bajak haruslah dibayar, pengontrolan import harus dipatuhi, dan peraturan monopoli harus diikuti, bila tidak menginginkan adanya resiko didenda, hukuman penjara, atau sanksi ilegal lainnya yang dapat dijatuhkan. Kebijakan publik yang bersifat memerintah kemungkinan besar mempunyai sifat yang memaksa secara sah, yang mana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakan-kebijakan organisasi swasta.

Sifat kebijakan publik sebagai bagian dari suatu kegiatan dapat dimengerti secara baik bila dibagi-bagi dalam beberapa kategori, yaitu: *policy demands*, *policy decision*, *policy statements*, *policy outputs*, dan *policy outcomes*.

Policy demands atau permintaan kebijakan. *Policy demands* merupakan permintaan/kebutuhan/klaim yang dibuat oleh warga masyarakat secara pribadi/kelompok dengan resmi dalam sistem politik oleh karena adanya masalah yang mereka rasakan. Permintaan tersebut dapat berupa desakan secara umum kepada pemerintah dimana pemerintah harus melakukan sesuatu ataupun berupa usulan untuk bertindak dalam masalah tertentu. Keinginan publik akan penyelesaian suatu masalah yang mendingin lahirnya suatu kebijakan publik yang dibuat untuk memuaskan warga, paling tidak sebagian, merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam mempelajari pembentukan kebijakan publik.

Policy decision atau putusan kebijakan adalah putusan yang dibuat oleh pejabat publik yang memerintahkan untuk memberi arahan pada kegiatan-kegiatan kebijakan. Yang termasuk didalamnya adalah: keputusan untuk mengeluarkan ketetapan, mengeluarkan atau mengumumkan perintah eksekutif, mengumumkan aturan administratif, atau membuat interpretasi hukum yang penting.

Policy statements atau pernyataan kebijakan. *Policy statements* adalah ungkapan secara formal atau artikulasi dari keputusan politik yang telah ditetapkan. Yang dimaksud *policy statements* atau pernyataan kebijakan adalah: ketetapan legislatif, dekrti dan perintah eksekutif, peraturan administratif, pendapat pengadilan, dan sebagainya. Juga yang termasuk dalam *policy statements* atau pernyataan kebijakan seperti pada pernyataan dan pidato-pidato yang dilakukan oleh pejabat publik yang menandakan maksud dan tujuan dari pemerintah serta apa yang akan dikerjakan untuk mewujudkannya. Pernyataan kebijakan kadang-kadang dapat membingungkan, hal ini dapat dilihat dalam konflik yang timbul dalam mengartikan suatu ketetapan politik.

Policy output atau hasil kebijakan adalah “perwujudan nyata” dari kebijakan publik. Atau sesuatu yang sesungguhnya dikerjakan menurut keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa outputkebijakan adalah apa yang dikerjakan pemerintah. Hal ini dapat dibedakan dengan apa yang akan dikerjakan pemerintah. *Policy output* atau hasil kebijakan biasanya dititikberatkan pada masalah-masalah seperti: pengumpulan pajak, blokade pedagang kaki lima, pembangunan jalan raya, perluasan tempat pembangunan (sampah) sementara dan akhir, atau pengerjaan proyek bantuan luar negeri.

Policy outcomes atau akibat dari kebijakan adalah konsekuensi kebijakan yang diterima masyarakat, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, yang berasal dari apa yang dikerjakan atau yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Kebijakan kesejahteraan di Amerika dapat digunakan sebagai contoh dari konsep ini. Sangat mudah untuk mengukur *output* kebijakan kesejahteraan, misalnya seperti: distribusi sanitasi, jumlah orang yang mendapat bantuan, jumlah lapangan pekerjaan yang diberikan pemerintah, dan sebagainya. Tetapi apakah akibat (atau konsekuensi) dari tindakan/kebijakan kesejahteraan ini? Apakah warga mengurangi inisiatifnya manakala diberikan bantuan? Pertanyaan semacam ini mungkin sulit untuk dijawab, tetapi hal ini menarik untuk diperhatikan karena dampak kebijakan publik merupakan

satu hal yang harus menjadi pusat perhatian sebagai analisis kebijakan. Diantara lainnya, kita ingin mengetahui apakah kebijakan dapat mencapai apa yang ingin mereka capai. Hal ini merupakan tugas dari evaluasi kebijakan.

2.2 Konsep Implementasi kebijakan

Implementasi merupakan suatu kajian mengenai kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukis kerumitannya dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach (1991:3), yaitu:

“ adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.”

Dalam derajat lain Daniel Mazmainian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation Public Policy* (1983:61) mendefinisikan Implementasi kebijakan Publik sebagai:

”pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Sedangkan, Van Meter dan Van Horn (1975), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

”tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan

pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Dari tiga definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; (3) adanya hasil kegiatan

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai pula dengan apa yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart Jr. (2000:104) dimana mereka katakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Merille Grindle (1980) sebagai berikut:

“pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual projects dan yang kedua apakah program tujuan tersebut tercapai”.

Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Chief J. O. Udoji (1981) dengan mengatakan bahwa:

“pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan”.

2.2.1 Beberapa Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni: pendekatan *top down* dan *bottom up*. Dalam bahasa Lester dan Stewart (2000:108) istilah itu dinamakan dengan *the command and control approach* (pendekatan kontrol dan komando, yang mirip dengan *top down approach*) dan *the market approach* (pendekatan pasar, yang mirip dengan *bottom up approach*) masing masing pendekatan mangjukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya (Agustino, 2014:140)

Sedangkan pendekatan *top down*, misalnya, dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun dikemudian hari diantara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan-perbedaan, sehingga menelurkan pendekatan *bottom up*, namun pada dasarnya mereka bertitik tolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi

Dalam pendekatan *top down*, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administratur atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Jadi inti pendekatan *top down* adalah sejauh mana tindakan para pelaksana (adminstratur dan birokrat)sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Fokus analisis implementasi kebijakan berkisar pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena *street-level-bureaucrats* tidak dilibatkan dalam formulasi

kebijakan. Berangkat dari perspektif tersebut, maka timbullah pertanyaan-pertanyaan, sebagai berikut:

1. Sampai sejauh mana tindakan-tindakan pejabat pelaksanaan konsisten dengan keputusan kebijakan tersebut?
2. Sejauhmanakah tujuan kebijakan tercapai?
3. Faktor apa yang secara prinsipil mempengaruhi output dan dan dampak kebijakan?
4. Bagaimana kebijakan tersebut diformulasikan kembali sesuai pengalaman lapangan?

Empat pertanyaan tersebut mengarah pada inti sejauh mana tindakan para pelaksanaan sesuai dengan prosedur dan tujuan kebijakan yang telah digariskan para pembuat kebijakan di level pusat. Fokus tersebut membawa konsekuensi pada perhatian terhadap aspek organisasi atau birokrasi sebagai ukuran efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Beberapa *scholar* yang menganut aliran *top down*, diantaranya adalah: Donald Van Meter dan Carl Van Horn, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, George Edward III, serta Merilee S. Grindle. Dibawah ini akan dipaparkan secara ringkas ide-ide dasar yang disampaikan oleh keempat scholar tersebut dalam menjelaskan terapan implementasi kebijakan yang mereka teoreamkan.

1. Implementasi Kebijakan Publik MoDEL Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Model pendekatan *top down* yang dirumuskan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Prose implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung

dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel, menurut Van Meter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana
5. Komuniaksi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, Sosial, dan Politik

2. Implementasi Kebijakan Publik Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Model implementasi kebijakan yang lain ditawarkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, model implementasi yang ditawarkan mereka disebut dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Dan, variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu:

1. Mudah atau Tidaknya Masalah yang akan Digarap, meliputi:
 - a. Kesukaran-kesukaran Teknis.
 - b. Keberagaman Perilaku yang Diatur
 - c. Presentase Totalitas Penduduk yang Tercakup dalam Kelompok Sasaran
 - d. Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Dikehendaki
2. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat.

Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara:

- a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai.
 - b. Keterandalan teori kualitas yang diperlukan
 - c. Ketetapan alokasi sumber dana
 - d. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana
 - e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana
 - f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan-tujuan yang termaktub dalam undang-undang
 - g. Akses formal pihak-pihak luar
3. Variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implenetasi
 - a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi
 - b. Dukungan publik
 - c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat
 - d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana

3. Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edward III

model implementasi kebijakan ketiga yang berspektif *top down* dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteoremakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi

1. Komunikasi

Menurut Edward, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan, kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah itu diikuti. Dalam hal ini komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Ada tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni:

a. Transmisi

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk melaksanakannya telah dikeluarkan. Ada beberapa hambatan yang timbul dalam menransmisikan perintah-perintah implementasi. Pertama, pertentangan pendapat antara pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Kedua, pada akhirnya penangkapan komunikasi-komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan kebijakan.

b. Kejelasan

Jika kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan juga harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.

Edward mengidentifikasi lima faktor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan, faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas kebijakan politik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kebijakan baru, menghindari pertanggung jawaban kebijakan, dan sifat pembuatan kebijakan pengadilan.

c. Konsistensi

Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksana harus jelas dan konsisten. Walaupun perintah yang disampaikan kepada para pelaksana mempunyai unsur kejelasan, tetapi jika perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Menurut Edward, dengan menyelidiki hubungan antara komunikasi dan implementasi, maka kita dapat mengambil generalisasi, yakni bahwa semakin cermat keputusan-keputusan dan perintah-perintah pelaksana diteruskan kepada mereka yang harus melaksanakannya, maka semakin tinggi probabilitas keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah pelaksana tersebut dilaksanakan. Dalam situasi ini, penyimpangan transmisi merupakan utama bagi kegagalan implementasi.

2. Sumber-Sumber

Perintah-perintah implementasi mungkin diluruskan secara cermat, jelas, dan konsisten tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber-sumber dapat merupakan faktor paling penting dalam melaksanakan kebijakan public. Sumber-sumber yang penting itu meliputi

- 1) Staf merupakan sumber yang penting dalam melaksanakan kebijakan. Jumlah staf tidak selalu memberi pengaruh dan efek positif terhadap implementasi kebijakan. Hal ini berarti jumlah staf banyak tidak secara otomatis mendorong keberhasilan implementasi disebabkan kurang kecakapan yang dimiliki oleh pegawai pemerintah atau staf, namun kekurangan staf juga menimbulkan persoalan yang menyangkut implementasi yang positif.
- 2) Informasi, informasi merupakan sumber penting kedua dalam implementasi kebijakan. Karena kurangnya informasi beberapa kebijakan tidak pernah dilaksanakan. Informasi meliputi dua bentuk yaitu: pertama, informasi bagaimana pelaksanaannya suatu kebijakan. Kedua, data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah.
- 3) Wewenang, merupakan hak yang dimiliki oleh para pejabat untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat. Misalnya mengajukan masalah-masalah dipengadilan, menarik dana dari suatu program, dan lain-lain. Pejabat yang berwenang harus memahami apa yang dilakukan dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tetapi tanpa perlengkapan, tanpa pembekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.

3. Kecenderungan

Bila para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melakukan kebijakan sebagaimana yang dirumuskan oleh pembuat kebijakan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku dan perspektif para pelaksana kebijakan itu berbeda dengan perumus kebijakan, maka proses pelaksanaan

kebijakan akan semakin sulit dan besar kemungkinan implementasi yang dijalankan menyimpang dari tujuan awal.

Dampak dari kecenderungan-kecenderungan menurut Edward (dalam Winarno, 2002:143) yaitu bentuk kebijakan masuk dalam zona ketidakacuhan. Ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan publik. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah social dalam kehidupan modern. Menurut Edward (dalam Winarno, 2002:150-154) ada dua karakteristik utama dalam birokrasi, yaitu

a. Prosedur-Prosedur Kerja Ukuran-Ukuran Dasar (Standart Operating Procedure/SOP)

Dengan menggunakan SOP pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia untuk keragaman dan perkembangan organisasi yang kompleks dan pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar (orang dapat berpindah dengan mudah dari suatu tempat ke tempat lain) dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan.

b. Fragmentasi

Berasal dari tekanan-tekanan luar unit birokrasi, seperti komite-komite legislative, kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksklusif, konstitusi Negara, adanya sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintahan. Fragmentasi mengakibatkan

pandangan-pandangan yang sempit dari lembaga-lembaga birokrasi. Hal ini mengakibatkan dua konsekuensi pokok yang meragukan bagi implementasi yang berhasil yaitu: pertama, tidak ada yang mengakhiri implementasi kebijakan dalam melaksanakan fungsi-fungsi tertentu karena tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan terpecah-pecah.

Implementasi Kebijakan Publik Model Merilee S. Grindle

Model keempat yang berpendekatan *top down* dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980). Pendekatannya tersebut dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan Implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompoknya.
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.

Sedangkan pendekatan *bottom up*, memandang implementasi kebijakan dirumuskan tidak oleh lembaga yang tersentralisir dari pusat. Pendekatan *bottom up* berpangkal dari keputusan-keputusan yang ditetapkan di level warga atau masyarakat yang merasakan sendiri persoalan dan permasalahan yang mereka alami. Jadi intinya pendekatan *bottom up* adalah model implementasi kebijakan dimana formulasi kebijakan berada di tingkat warga, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mampu menganalisis kebijakan-kebijakan apa yang cocok dengan sumberdaya yang tersedia di daerahnya, sistem sosio-kultur yang mengada agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif, yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan itu sendiri.

2.2.2 Faktor Penentu Dilaksanakan atau Tidaknya Suatu Kebijakan Publik

Semua kebijakan publik dimaksudkan untuk mempengaruhi atau mengawasi perilaku manusia dalam beberapa cara, untuk membujuk orang supaya bertindak sesuai dengan aturan atau tujuan yang ditentukan pemerintah, apakah yang berkenaan dengan kebijakan atau bermacam-macam hal seperti hak patent dan hak duplikasi, membuka perumahan, tarif harga, pencurian malam hari, produksi, pertanian, atau penerimaan militer. Jika kebijakan tidak dapat dipenuhi, jika orang-orang tetap bertindak dengan cara yang ditentukan, atau jika mereka berhenti mengajarkan apa yang ditentukan, maka kebijakan tersebut dikatakan tidak efektif atau secara ekstern hasilnya nol.

Beberapa faktor penentu yang mempengaruhi pelaksanaan atau tidaknya suatu kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Faktor penentu pemenuhan kebijakan
 - a. Respeknya anggota masyarakat pada otoritas atau keputusan pemerintah
 - b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
 - c. Adanya sanksi hukum
 - d. Adanya kepentingan publik
 - e. Adanya kepentingan pribadi

- f. Masalah waktu
2. Faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan
 - a. Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang mengada
 - b. Tidak adanya kepastian hukum
 - c. Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi
 - d. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum

2.3 Konsep Keaksaraan

Dijelaskan dalam Buku Saku Tutor Pendidikan Keaksaraan bahwa keaksaraan adalah merupakan bentuk layanan pendidikan luar sekolah untuk membelajarkan warga masyarakat penyandang buta aksara agar memiliki kemampuan menulis, membaca, berhitung, mengamati, dan menganalisis yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitarnya, untuk peningkatan mutu dan taraf hidupnya.

Metode pembelajaran yang digunakan pada program keaksaraan adalah metode partisipatif, dimana tutor harus mampu melibatkan warga belajar untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengumpulkan, menganalisa, menyimpulkan dan memformulasikan ide atau informasi yang telah dimiliki warga belajar. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat berdiskusi tentang kebutuhan, keinginan dan minat warga belajar.

2.3.1 Aspek-Aspek Dasar Keaksaraan

Dalam petunjuk teknis pendidikan keaksaraan dasar dijelaskan beberapa aspek-aspek dasar keaksaraan. Aspek-aspek dasar tersebut adalah sebagai berikut:

a. Keterampilan dasar

Adalah keterampilan yang berkaitan dengan kemampuan calistung (baca, tulis, hitung) warga belajar untuk mengenal huruf, merangkai kata, merangkai kalimat, membaca dengan lancar tanpa bantuan orang lain, keterampilan menulis, menulis informasi berdasarkan pikirannya sendiri tanpa bantuan orang lain, keterampilan berhitung dengan menggunakan simbol (+,-,x, menjumlah (menambahkan), mengurangi, mengali, membagi)

b. Keterampilan Fungsional

Adalah kemampuan warga belajar dalam menggunakan keterampilan membaca, menulis, berhitung dalam kegiatan sehari-hari, seperti menulis kwitansi, mengisi formulir, membaca petunjuk, menulis surat, dll

2.3.2 Tahap-Tahap Keaksaraan

Dalam petunjuk teknis keaksaraan dasar, dijelaskan tahap-tahap keaksaraan, yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap pemberantasan adalah tahap keaksaraan dasar, dimana warga belajar yang belum memiliki pengetahuan dasar tentang menulis, membaca, dan berhitung tetapi telah memiliki pengalaman yang dapat dijadikan kegiatan pembelajaran.
- b. Tahap pembinaan kemampuan fungsional adalah tahap lanjutan, dimana warga belajar yang telah dapat membaca, menulis dengan lancar serta memiliki pengalaman, tetapi perlu meningkatkan kemampuan fungsional dalam kehidupannya sehari-hari.
- c. Tahap pelestarian adalah tahap mandiri, warga belajar telah memiliki pengetahuan dan pengalaman serta keterampilan fungsional untuk dapat memecahkan masalah dan mencari informasi serta narasumber sendiri.

2.3.3 Dasar Hukum Pelaksanaan Program Keaksaraan

Menurut pedoman penyelenggaraan program keaksaraan fungsional, dasar hukum pelaksanaan program keaksaraan fungsional adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah
3. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
4. Keppres nomor 5 tahun 2006 tentang Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara

BAB 3. METODE PENELITIAN

Moeloeng (2000 : 30) mengemukakan bahwa penelitian pada dasarnya adalah wahana untuk menemukan sebuah kebenaran atau untuk lebih membenarkan suatu kebenaran.

Kasiram (2008 : 26), menjelaskan definisi penelitian sebagai berikut:

“penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran mengenai suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah dorongan utama untuk mengadakan penelitian ialah instink ingin tahu yang ada pada setiap manusia”

Dapat diartikan dari pengertian penelitian diatas, penelitian sebagai suatu upaya pencarian kebenaran dari masalah yang ada melalui sistematika ilmiah. Sehingga penelitian sangat diperlukan dalam upaya mencari tahu jawaban atas masalah yang terjadi sebagai pemenuh rasa ingin tahu manusia melalui metode ilmiah.

Usman Akbar (2001:42), mendefinisikan mengenai metode penelitian, “metode penelitian ialah suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis” definisi tersebut memberikan penjelasan mengenai pengkajian pada sebuah penelitian dengan menggunakan peraturan-peraturan pada penelitian tersebut. Secara etimologi, Usman dan Akbar (*ibid*) berpendapat bahwa secara filsafat, metodologi penelitian yaitu menyangkut bagaimana dalam mengadakan suatu penelitian.

Penggunaan metode merupakan sebuah asumsi dan nilai yang menjadi pedoman bagi peneliti untuk menentukan arah penelitian dalam mengumpulkan data dan menginterpretasikannya untuk menjadi sebuah pembahasan.

Tahap-tahap penelitian dalam metode ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian
2. Fokus penelitian
3. Lokasi dan waktu penelitian
4. Jenis dan sumber data
5. Teknik pengumpulan data
6. Penentuan informan
7. Teknik pengumpulan data
8. Teknik penyajian dan analisis data
9. Teknik menguji keabsahan data

Berikut adalah penjelasan mengenai metode yang dilakukan dalam penelitian ini.

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Stauss dan Corbin yang diterjemahkan oleh Shpdiq dan Muttaqein (2007:4) istilah dari penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh dari prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor, dalam Basorawi dan Suwandi (2008:1), menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Menurut Suryabata (2008:72) dalam melakukan penelitian, seorang peneliti dapat menggunakan berbagai macam metode, yang disesuaikan dengan rancangan penelitian, rancangan penelitian dapat digolongkan berdasarkan sifat-sifat masalahnya, penggolongan tersebut sebagai berikut:

1. Penelitian historis
2. Penelitian deskriptif
3. Penelitian perkembangan

4. Penelitian kasus dan penelitian lapangan
5. Penelitian korelasional
6. Penelitian kausal-komparatif
7. Penelitian eksperimental
8. Penelitian eksperimental semu
9. Penelitian tindakan

Menurut Suryabata (2008:75) tujuan dari penelitian Deskriptif (*decriptive research*) adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui hal-hal bagaimana jelasnya pelaksanaan program keaksaraan di desa Sumberpakem kecamatan Sumberjambe kabupaten Jember.

3.2 Fokus Penelitian

Desa Sumberpakem kecamatan Sumberjambe kabupaten Jember ditetapkan oleh peneliti sebagai obyek fokus penelitian. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk yang masih tuna aksara di desa Sumberpakem kecamatan Sumberjambe terhitung masih banyak. Selain itu, jumlah penduduk yang tidak atau belum sekolah juga masih banyak. Atas dasar itu peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan program keaksaraan yang diadakan oleh dinas pendidikan di desa Sumberpakem kecamatan Sumberjambe. Fokus pada penelitian ini adalah pelaksanaan program keaksaraan di desa Sumberpakem kecamatan Sumberjambe dalam memberantas buta aksara di desa tersebut.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Menurut Sutopo dan Hasan *et al.* (2003:112) tempat atau lokasi penelitian yang berkaitan dengan sasaran atas permasalahan yang merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti sebagai tempat untuk memperoleh informasi

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti difokuskan di desa Sumberpakem kecamatan Sumberjambe kabupaten Jember. Lokasi ini dipilih karena sebagian besar penduduk desa Sumberpakem masih banyak yang menyandang status sebagai tuna aksara. Banyak penduduk yang berusia 10 tahun keatas tapi masih belum bisa membaca dan menulis. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana proses pelaksanaan program keaksaraan di desa Sumberpakem dalam mengurangi atau bahkan memberantas masyarakatnya yang masih tuna aksara. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari-April 2016

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Universitas Jember (2011:2005) mendefinisikan data sebagai “kumpulan fakta atau informasi yang berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data”. Menurut pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Jember (2011:25) membagi sumber data menjadi dua yaitu data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari dokumen atau sumber data yang lain.

Menurut Lofland dan Lofland dalam Basrowi dan Suwandi (2008:169) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan dan selanjutnya dengan menggunakan data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya.

1. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama melalui pengambilan foto, video, atau film.
2. Sumber tertulis dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen dan dokumen resmi
3. Foto, gejala atau kegiatan yang divisualisasikan dalam bentuk gambar.
4. Data statistik menggunakan data yang sudah tersedia sebagai tambahan bagi keperluannya, dapat membantu dalam memberi gambaran subyek pada latar penelitian.

Menurut Sugiyono (2006:13) jenis data serta analisisnya dalam penelitian dapat dibedakan dan dikelompokkan menjadi tiga jenis penelitian, yaitu data kualitatif, kuantitatif dan gabungan keduanya.

Sugiyono memberikan pernyataan mengenai jenis data dalam penelitian (2006:13) berikut ini:

“pada suatu proses penelitian sering hanya terdapat suatu jenis data yaitu kuantitatif dan kualitatif saja, tetapi mungkin juga gabungan keduanya. Dalam analisis data juga terdapat tiga macam, yaitu analisis data kuantitatif dengan statistik dan kualitatif (tidak menggunakan statistik) atau gabungan keduanya.

Pernyataan Sugiyono (2006:13) diatas, dapat diketahui tiga jenis data yaitu data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk bilangan, data kuantitatif merupakan data yang diwujudkan dalam bentuk bilangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data gabungan yaitu, jenis data kualitatif-kuantitatif. Penelitian ini menggunakan jenis data gabungan sebagai berikut:

1. Data kualitatif, dalam penelitian ini data yang berupa data kualitatif yaitu kondisi desa Sumberpakem kecamatan Sumberjambe kabupaten Jember.
2. Data kuantitatif, dalam penelitian ini data yang berupa data kuantitatif yaitu data jumlah penduduk di desa Sumberpakem, jumlah penduduk yang masih

belum bisa membaca dan menulis di desa Sumberpakem. Seluruh data tersebut adalah data pada tahun pengukuran 2013.

3.5 Penentuan Informan Penelitian

Menurut Sutopo dan Hasan *et al.* (2003:111) narasumber pada umumnya dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan. Dalam penelitian kualitatif deskriptif ini, posisi informan sangat penting, sebagai pihak yang memiliki posisi yang sama dengan peneliti, informan tidak hanya bertindak sebagai seseorang yang memberikan tanggapan pada apa yang diminta oleh peneliti. Informan dapat memilih arah dan seleran dalam menyajikan informasi yang dimiliki. Sumber data yang berupa manusia, lebih tepat disebut sebagai informan daripada sebagai responden.

Informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah pihak yang diharapkan mampu memberikan keterangan yang jelas melalui wawancara secara mendalam dan tidak terstruktur, yaitu:

a. Penilik program keaksaraan UPT Kecamatan Sumberjambe

Penulis memilih narasumber atau informan tersebut karena dianggap jabatan fungsionalnya di desa sebagai pusat pertanggungjawaban yang memiliki peran sebagai penanggungjawab terhadap aktivitas dibawahnya serta keahlian yang dimiliki berkaitan dengan topik penelitian yang diangkat oleh peneliti penelitian ini.

b. Pengurus lembaga penyelenggara dan tutor program Keaksaraan di desa Sumberpakem

Penulis memilih narasumber atau informan tersebut, karena pengurus/tutor program keaksaraan yang ada di desa plerean pasti mengetahui bagaimana pelaksanaan program keaksaraan di desa tersebut dan seberapa besar

berpengaruhnya dalam mengurangi atau bahkan memberantas masyarakat yang masih tuna aksara di desa Sumberpakem.

- c. Informan lain yang dianggap mengetahui topik penelitian, dan melengkapi data dari informasi yang diberikan oleh informan sebelumnya. Dalam penelitian ini, informan lain yang ditentukan melalui teknik snowball sampling, merupakan informan yang dianggap mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan program keaksaraan di desa Sumberpakem kecamatan Sumberjambe

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Usman dan Akbar (2001:54) teknik pengumpulan data sebagai usaha untuk mengumpulkan data melalui teknik-teknik tertentu.

Menurut Pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Jember (2011:24) teknik dan alat perolehan data adalah uraian mengenai cara dan instrumen dalam mendapatkan data. Perolehan data dapat dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, tes, atau pengukuran.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara:

3.6.1 observasi

menurut Sutopo dan Hasan *et al.* (2003:121) penelitian dengan menggunakan teknik observasi, digunakan untuk memperoleh datum dengan menggunakan instrumen penelitian. Observasi atau studi lapangan merupakan teknik yang digunakan untuk menggali sebuah data dari sebuah sumber data yaitu peristiwa, tempat atau lokasi, benda ataupun rekaman gambar.

3.6.2 Wawancara

Sutopo dan Hasan *et al.* (2003:117) mengungkapkan bahwa wawancara adalah percakapan yang dimaksudkan pada suatu hal tertentu. Percakapan dilakukan oleh kedua belah pihak antara si peneliti dengan responden. Tujuan utama melakukan wawancara adalah menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, keterlibatan, dan sebagainya untuk merekonstruksi beragam hal tersebut sebagai pengalaman masa lampau dan proyeksi mengenai suatu hal yang dikaitkan dengan harapan yang akan terjadi di masa datang, peneliti bertindak sebagai pewawancara yang bertugas untuk menanyakan suatu hal tertentu kepada informan, sedangkan pihak informan memberikan informasi atas sumber jawaban yang diajukan oleh peneliti. Sedangkan teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur atau wawancara terbuka, yaitu teknik perolehan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan tanpa memberikan opsi jawaban kepada informan, sehingga didapatkan jawaban yang tidak terstruktur dan bersifat bebas.

3.6.3 Dokumentasi

Dalam dokumentasi atau studi pustaka, peneliti berusaha untuk mencari, mempelajari dan menelaah berbagai literatur seperti buku, jurnal, undang-undang, surat kabar dan lain-lain. Dalam upaya untuk mendapatkan pengetahuan yang didapatkan dari pustaka yang sesuai dengan topik penelitian, yang digunakan untuk mendukung kelengkapan suatu data dan studi pustaka dilakukan untuk mengoptimalkan kerangka teori, konsep dan bahan teoritis lain serta memberikan arah tentang penelitian yang sedang dilakukan.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:209) pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) dalam Basrowi dan Suwandi (*ibid*), menggunakan tiga kegiatan secara bersamaan yaitu:

3.7.1 reduksi data

reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan, dan pertransformasian data kasar dari pangan. Pada proses reduksi data berfungsi untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang dianggap tidak perlu dan mengorganisasikan sehingga interpretasi suatu data yang dapat ditarik dan didapatkan data yang valid. Pengecekan kembali data yang didapat di cek kembali menggunakan data dari informan lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui.

3.7.2 Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumoulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Penyajian data sangat memudahkan peneliti dalam mengelompokkan hal-hal serupa pada kategori atau kelompok yang sama.


3.7.3 Menarik kesimpulan atau Verivikasi

Menarik kesimpulan merupakan bagian yang utuh mengenai satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan dilakukan pada saat penelitian berlangsung. Tahap penarikan kesimpulan, peneliti membuat rumusan proporsi yang terkait

menggunakan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian selanjutnya dilakukan pengkajian ulang terhadap data yang ada. Tahap selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap dengan dengan temuan baru.

Uraian tahap pada analisis data model interaktif dan teknik penyajian data dari Miles dan Huberman (1994) dalam Basrowi dan Suwandi (2008:209) digambarkan pada skema berikut:

Gambar: 3.1 Tahap analisis data model Interaktif data dan teknik penyajian data



Sumber: Miles dan Huberman dalam Batowi dan Suwandi. Memahami penelitian kualitatif (1994)

3.8 Teknik Menguji Keabsahan Data

Menurut Moleong (2002:170) keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi “positivisme” dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan. Dalam penelitian ini peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat, dan kriteria keabsahan data teknik pemeriksaan data diuraikan sebagai berikut.

3.8.1 Kriteria Keabsahan Data

Moleong (2001:171) mendefinisikan keabsahan data “adalah konsep penting dalam menentukan kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*). Menurut Moleong (*ibid*) untuk menentukan keabsahan data (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Ada empat kriteria dalam menguji keabsahan data yaitu:

1. Derajat Kepercayaan (*credibility*), derajat kepercayaan merupakan melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga kepercayaan penemuannya dapat dicapai, menunjukkan derajat kepercayaan dari hasil penemuan dengan menggunakan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.
2. Keter-ahlian (*transferability*), bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku pada semua populasi yang sama dengan dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang representatif mewakili populasi tersebut. Peneliti harus mencari dan mengumpulkan kejadian yang empiris tentang kesamaan konteks, sehingga peneliti harus menyediakan data yang deskriptif yang cukup untuk membuat keputusan tentang pengalihan tersebut.
3. Reliabilitas, menunjukkan pada ketepatan-atas-pengukuran dan ukuran yang dilakukan. Pengujian reliabilitas biasanya dilakukan melalui replikasi sebagaimana yang dilakukan terhadap pengukuran butir-butir ganjil-genap, dengan jalan tes-tes atau dalam korelasi bentuk paralel.
4. Kepastian, menetapkan obyektivitas dari segi kesepakatan antar subyek, yang dilihat dan bergantung pada persetujuan beberapa pandangan dan penemuan seseorang. Menurut Sciven (1971) dalam Moleong (2001:171), bahwa unsur “kualitas” melekat pada konsep obyektivitas, sebagai suatu konsep yang dapat dipercaya, faktual, dan dapat dipastikan.

3.8.2 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Kriteria keabsahan data diatas dibagi berdasarkan teknik pemeriksaan keabsahan data pada masing-masing kriteria, yang dilakukan dan diperiksa dengan satu atau beberapa teknik pemeriksaan tertentu, (moleong, 2001:171) teknik pemeriksaan data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 3.1 Teknik Pemeriksaan Data

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredilitas	1. Perpanjangan Keikutsertaan 2. Ketekunan pengamatan 3. Triangulasi 4. Pengecekan sejawat 5. Kecukupan referensial 6. Kajian kasus negatif 7. Pengecekan anggota
Keterangan	8. Uraian rinci
Kebergantungan	9. Audit kebergantungan
Kepastian	10. Audit kepastian

Sumber: Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (2001)

Dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi dalam memeriksa keabsahan data yang didapatkan dari penelitian implementasi program keaksaraan fungsional tahap keaksaraan dasar di desa Plerean kecamatan Sumberjambe kabupaten Jember.

1. Perpanjangan keikutsertaan

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri, keikutsertaan menentukan dalam pengumpulan data. Perpanjangan keikutsertaan merupakan perpanjangan ukuran waktu peneliti dalam latar penelitian,

sehingga perpanjangan keikutsertaan memungkinkan derajat kepercayaan data yang terkumpul.

2. Ketekunan pengamatan


Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang diharapkan sangat relevan dengan persoalan atau isu-isu, selanjutnya dilakukan pemusatan pada hal-hal tertentu secara rinci.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan informasi diluar data yang digunakan untuk keperluan pengecekan atau pembanding data yang telah diperoleh

b. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini terkait dengan pelaksanaan program keaksaraan dasar adalah untuk para pelaksana agar bisa memberi arahan dan pengertian kepada masyarakat agar masyarakat mau untuk ikut berpartisipasi dalam program ini sehingga nantinya tingkat partisipasi masyarakat akan jadi lebih tinggi dan angka buta huruf di desa sumberpakem juga dapat berkurang secara maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azwar, S. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Ali, Mohamad. 2013. *Penelitian Pendidikan Prosedur&Strategi*. Bandung: CV. Angkasa
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. 2015. *Usulan Pengajuan Penghargaan Penuntasan Buta Akasara Kabupaten Jember*. Jember: Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
- Ekowati, R.L. 2001. *Perencanaan, Implemetasi, dan Evaluasi Kebijakan atau Progran*. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- Faisal, Sanapiah. 1981. *Pendidikan Luar Sekolah dalam Sistem Pendidikan dan Pembangunan Nasional*. Surabaya: Usaha Nasional
- Hasan, M, T., Wignjosoebroto. Dan Wahab, S. A. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis. Edisi revisi*. Malang: Lembaga Peneletian Universitas Malang dan Visipres.
- Joesoef, Soelaiman. 1992. *Konsep Pendidikan Luar Sekolah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Moleong, L. J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sudjana, Djudju. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan SDM*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Strauss, A dan Corbin dalam Shodiq dan Muttaqien., J. 2007. *Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS

Internet

m.beritajatim.com (diakses pada tanggal 7 juni 2015)

Undang-Undang

Undang-Undang dasar 1945

Undang-Undang No. 20 tahun 2003

Intruksi Presiden No. 5 tahun 2006

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azwar, S. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Ali, Mohamad. 2013. *Penelitian Pendidikan Prosedur&Strategi*. Bandung: CV. Angkasa
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. 2015. *Usulan Pengajuan Penghargaan Penuntasan Buta Akasara Kabupaten Jember*. Jember: Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
- Ekowati, R.L. 2001. *Perencanaan, Implemetasi, dan Evaluasi Kebijakan atau Progran*. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- Faisal, Sanapiah. 1981. *Pendidikan Luar Sekolah dalam Sistem Pendidikan dan Pembangunan Nasional*. Surabaya: Usaha Nasional
- Hasan, M, T., Wignjosoebroto. Dan Wahab, S. A. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis. Edisi revisi*. Malang: Lembaga Peneletian Universitas Malang dan Visipres.
- Joesoef, Soelaiman. 1992. *Konsep Pendidikan Luar Sekolah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Moleong, L. J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sudjana, Djudju. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan SDM*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Strauss, A dan Corbin dalam Shodiq dan Muttaqien., J. 2007. *Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS

Internet

m.beritajatim.com (diakses pada tanggal 7 juni 2015)

Undang-Undang

Undang-Undang dasar 1945

Undang-Undang No. 20 tahun 2003

Intruksi Presiden No. 5 tahun 2006

UPT Perpustakaan Universitas Jember

DOKUMENTASI



Peneliti sedang melakukan wawancara dengan penilik program keaksaraan dasar UPT Kecamatan Sumberjambe



Peneliti sedang melakukan wawancara dengan ketua Lembaga Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama

UPT Perpustakaan Universitas Jember



Peneliti melakukan wawancara dengan tutor keaksaraan dasar desa Sumberpakem



Peneliti melakukan pengamatan pada saat proses kegiatan belajar program keaksaraan dasar di desa Sumberpakem

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

**GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PENUNTASAN WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN DAN
PEMBERANTASAN BUTA AKSARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sebagai satu rangkaian gerakan nasional wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dan dalam rangka percepatan pemberantasan buta aksara, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Menteri Pendidikan Nasional;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Agama;
6. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
7. Kepala Badan Pusat Statistik;
8. Para Gubernur;
9. Para Bupati dan Walikota.

untuk :

PERTAMA ...

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, dengan :

- a. meningkatkan persentase peserta didik sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 7-12 tahun atau angka partisipasi murni (APM) sekurang-kurangnya menjadi 95 % pada akhir tahun 2008;
- b. meningkatkan persentase peserta didik sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 13-15 tahun atau angka partisipasi kasar (APK) sekurang-kurangnya menjadi 95 % pada akhir tahun 2008;
- c. menurunkan persentase penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas sekurang-kurangnya menjadi 5 % pada akhir tahun 2009.

KEDUA : Khusus kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

b. Membentuk ...

b. Membentuk Tim Koordinasi untuk pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Ketua Harian Menteri Pendidikan Nasional, serta beranggotakan pimpinan instansi lain yang terkait.

2. Menteri Pendidikan Nasional :

a. Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

b. Melaksanakan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

3. Menteri Dalam Negeri :

Memfasilitasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

4. Menteri Agama :

Memfasilitasi pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara di madrasah, pondok pesantren dan lembaga keagamaan yang menjadi binaannya.

5. Kepala ...

5. Kepala Badan Pusat Statistik :

Melakukan kerjasama dengan Menteri Pendidikan Nasional dalam pemutakhiran data nasional untuk mendukung Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

6. Gubernur, Bupati dan Walikota :

Melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara berdasarkan pedoman pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

KETIGA : Pembiayaan pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara kepada Presiden.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 9 Juni 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pemberantasan buta aksara bagi warga masyarakat, perlu diselenggarakan pendidikan keaksaraan dasar;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar, perlu disusun pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P/2009 Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana beberapa kali diubah dalam Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR.

Pasal 1

- (1) Pedoman penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar merupakan acuan dalam penyelenggaraan dan penjaminan mutu pendidikan keaksaraan dasar.
- (2) Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1264

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



✠ Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001 ✠

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 86 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) dan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia yang dilandasi oleh prinsip pendidikan sepanjang hayat, pendidikan keaksaraan memiliki fungsi strategis untuk memenuhi hak pendidikan dasar bagi warga negara. Gerakan pendidikan keaksaraan yang dimulai sejak lebih dari enam dekade yang lalu, telah mengalami perkembangan mulai dari konsep pemberantasan buta huruf (PBH) sampai pada pentingnya seseorang memiliki literasi dalam segala bidang kehidupan. Konsep literasi yang terakhir ini muncul didorong oleh kenyataan pesatnya perubahan sosial dan perkembangan masyarakat yang “memaksa” seseorang untuk melek aksara dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks ini muncul konsep keaksaraan-ganda atau multi-keaksaraan sejalan dengan pendidikan keaksaraan yang dikembangkan oleh UNESCO dalam istilah pendidikan keaksaraan untuk pemberdayaan masyarakat (*Literacy Initiative for Empowerment, LIFE*) sebagai gerakan internasional yang dimasukkan agar setiap orang dapat memperoleh pendidikan keaksaraan sebagai hak asasinya, terutama kaum wanita.

Secara lebih luas kemampuan literasi setiap orang berguna untuk menghadapi kehidupannya berkait erat dengan program-program internasional seperti *Millenium Development Goals* (MDG'S) dan *Education for All* (EFA) yang mencakup antara lain pendidikan dasar, keaksaraan remaja dan orang dewasa, keterampilan untuk bekerja, dan kecakapan kewarganegaraan dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks inilah pendidikan keaksaraan perlu dikembangkan agar menjadi bagian dari pemenuhan pendidikan yang holistik untuk semua.

Dalam rangka pemberantasan buta aksara dan peningkatan mutu layanan pendidikan keaksaraan, perlu disusun suatu pedoman penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar yang berfungsi untuk memberi arah dan pedoman pelaksanaan pendidikan keaksaraan dasar.

Penyusunan pedoman penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar ini bertujuan untuk:

1. menjamin penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar;
2. mendorong pengembangan budaya mutu pendidikan keaksaraan dasar;

3. mendorong percepatan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan keaksaraan dasar;
4. melindungi warga negara dari praktik pendidikan keaksaraan dasar yang tidak terstandar; dan
5. menuntaskan target pemberantasan buta aksara.

Materi yang dikembangkan dalam pedoman penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar ini berlandaskan pada 8 (delapan) standar nasional pendidikan yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

B. PESERTA DIDIK

Peserta didik pendidikan keaksaraan dasar untuk pemberantasan buta aksara adalah warga belajar usia 15-59 tahun, dengan kriteria:

1. belum bisa membaca, menulis, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia secara fungsional; dan/atau
2. belum bisa melakukan keterampilan berhitung.

Pelaksanaan rekrutmen atau penerimaan peserta didik pendidikan keaksaraan dasar dilakukan dengan cara:

1. mendata warga belajar sesuai kriteria tersebut di atas; dan
2. melakukan tes awal kemampuan keberaksaraan sesuai standar kompetensi lulusan keaksaraan dasar.

Penyelenggara pendidikan keaksaraan dasar yang telah melaksanakan rekrutmen seperti tersebut di atas, menyerahkan data calon peserta didik kepada dinas pendidikan atau bidang pendidikan nonformal setempat untuk kemudian disesuaikan dengan *database* nasional yang dimiliki oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.

C. PENCAPAIAN HASIL BELAJAR

Pencapaian hasil belajar pendidikan keaksaraan dasar merupakan kriteria capaian hasil belajar lulusan pendidikan keaksaraan dasar yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang ditetapkan. Capaian hasil belajar bagi lulusan pendidikan keaksaraan dasar pada ranah sikap berupa memiliki perilaku dan etika yang mencerminkan sikap orang beriman dan bertanggungjawab dalam berinteraksi dengan lingkungan keluarga, masyarakat, dan alam dalam kehidupan sehari-hari. Capaian hasil belajar bagi lulusan pendidikan keaksaraan dasar pada ranah pengetahuan berupa penguasaan pengetahuan faktual tentang cara berkomunikasi melalui Bahasa Indonesia dan berhitung dalam hidup bermasyarakat. Capaian hasil belajar bagi lulusan pendidikan keaksaraan dasar pada ranah keterampilan berupa kemampuan menggunakan Bahasa Indonesia dan keterampilan berhitung untuk

melakukan aktivitas sehari-hari dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat.

Capaian hasil belajar pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan dirumuskan dan diukur ketercapaiannya berdasarkan uraian kompetensi inti dan kompetensi dasar pendidikan keaksaraan dasar yang telah ditetapkan. Capaian hasil belajar dimaksud tercantum pada tabel 1.

Tabel 1
Standar Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti, dan Kompetensi Dasar

DIMENSI	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
Sikap	Memiliki perilaku dan etika yang mencerminkan sikap orang beriman dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan lingkungan keluarga, masyarakat dan alam dalam kehidupan sehari-hari	1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sehingga dapat berperilaku dan memiliki etika sebagai warga masyarakat yang baik	1.1 Mampu melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing 1.2 Mampu menunjukkan sikap santun dalam berkomunikasi dan taat pada aturan yang disepakati 1.3 Mampu menunjukkan sikap jujur dalam berkomunikasi dan berhitung pada kehidupan sehari-hari
Pengetahuan	Menguasai pengetahuan faktual tentang cara berkomunikasi melalui Bahasa Indonesia dan berhitung untuk melakukan aktivitas sehari-hari dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat	2. Menguasai pengetahuan faktual tentang cara mendengar, membaca, menulis, dan berbicara dalam Bahasa Indonesia, serta berhitung untuk menyelesaikan masalah sehari-hari	2.1 Menguasai teknik membaca 2.2 Mengenal teks personal tentang identitas diri 2.3 Mengenal teks deskripsi minimal 3 (tiga) kalimat sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 2.4 Mengenal teks informasi sederhana dalam bentuk poster

DIMENSI	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
			<p>yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.</p> <p>2.5 Mengetahui teks narasi pendek minimal 3 (tiga) kalimat sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari</p> <p>2.6 Mengetahui teks petunjuk/arahan minimal 3 (tiga) kalimat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari</p> <p>2.7 Mengetahui bilangan (1-1000), uang, dan operasinya dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>2.8 Mengetahui dan membaca satuan panjang, berat, isi, dan waktu yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.</p>
Keterampilan	Mampu menggunakan Bahasa Indonesia dan keterampilan berhitung untuk melakukan aktivitas sehari-hari dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat	3. Mampu membaca, menulis, berbicara dan berhitung untuk mendukung aktivitas di lingkungan keluarga dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari	<p>3.1 Membaca suku kata dan kata yang terdiri atas huruf vokal dan konsonan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari</p> <p>3.2 Membaca lancar teks minimal 3 (tiga) kalimat sederhana dan memahami isinya</p> <p>3.3 Menulis kata dan kalimat sederhana yang</p>

DIMENSI	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
			<p>berkaitan dengan kehidupan sehari-hari</p> <p>3.4 Menulis teks personal tentang identitas diri</p> <p>3.5 Menulis teks deskripsi tentang penggambaran sebuah objek (benda, hewan, tumbuhan, atau orang) dalam Bahasa Indonesia minimal 3 (tiga) kalimat sederhana berkaitan dengan kehidupan sehari-hari</p> <p>3.6 Menulis teks informasi dalam bentuk poster menggunakan Bahasa Indonesia</p> <p>3.7 Menulis teks narasi minimal 3 (tiga) kalimat yang di dalamnya terdapat kalimat majemuk berdasarkan gambar tunggal atau gambar seri</p> <p>3.8 Menulis teks petunjuk/arahan tentang kehidupan sehari-hari minimal 3 (tiga) kalimat dengan atau tanpa bantuan gambar</p>

DIMENSI	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
			3.9 Melakukan dan menggunakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan sampai dua angka dalam kehidupan sehari-hari 3.10 Memperkirakan atau membulatkan hasil perhitungan dalam kehidupan sehari-hari 3.11 Mengukur dan menggunakan satuan ukuran panjang, jarak, berat, dan waktu yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari serta menafsirkan hasil pengukuran

Standar Isi Pendidikan Keaksaraan Dasar merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan yang meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tentang membaca dan menulis kalimat sederhana serta berkomunikasi dalam bahasa Indonesia melalui teks personal (identitas), teks deskripsi, teks narasi, teks informasi dalam bentuk poster, dan teks petunjuk sederhana serta pengetahuan dan keterampilan berhitung serta penggunaan satuan pengukuran panjang, berat, isi, dan waktu yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Kompetensi inti dimaksudkan sebagai tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dimiliki peserta didik pendidikan keaksaraan dasar yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar yang mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan, berfungsi sebagai pengintegrasi

program pembelajaran dalam mencapai standar kompetensi lulusan. Sementara itu, kompetensi dasar merupakan uraian tingkat kemampuan peserta didik yang terkait dengan muatan pembelajaran dan pengalaman belajar dalam bentuk program pembelajaran yang mengacu pada kompetensi inti secara fungsional. Kompetensi dasar mencakup ranah sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan dalam bentuk muatan pembelajaran, pengalaman belajar, dan dalam bentuk program pembelajaran secara fungsional.

Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan keaksaraan dasar dirinci dalam bentuk kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dilengkapi dengan silabus, bahan ajar, pedoman pembelajaran, sistem dan prosedur penilaian. Pelaksanaan Pendidikan Keaksaraan Dasar diatur dalam struktur program sebanyak 114 jam @ 60 menit yang terdiri atas keterampilan membaca dan menulis sebanyak 80 jam dan keterampilan berhitung sebanyak 34 jam.

Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang disusun oleh Kementerian melalui Direktorat Jenderal dan/atau unit terkait dan dikembangkan lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan keaksaraan dasar sesuai dengan jenis dan kelompok program pendidikan keaksaraan dan peserta didik.

D. PROSES PEMBELAJARAN

Proses pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar merupakan uraian mengenai pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai SKL, standar isi, dan standar penilaian pendidikan keaksaraan dasar. Proses pembelajaran keaksaraan dasar dilaksanakan dengan pendekatan tematik, terpadu, dan fungsional, yaitu proses pembelajaran yang berintegrasi dengan permasalahan kehidupan sehari-hari bagi peserta didik, meliputi agama, sosial, budaya, ekonomi, kesehatan, keterampilan, dan lingkungan. Proses pembelajaran keaksaraan dasar dapat menggunakan metode pembelajaran secara paedagogis (pembelajaran untuk anak), andragogis (pembelajaran orang dewasa), dan/atau heutagogis (pembelajaran secara mandiri), secara proporsional dan mengedepankan tumbuhnya motivasi dan keinginan belajar peserta didik.

Komponen proses pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar meliputi:

1. Perencanaan proses pembelajaran

Perencanaan proses pembelajaran merupakan penyusunan rencana pelaksanaan proses pembelajaran untuk setiap muatan pembelajaran sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disepakati bersama antara pendidik dan peserta didik. Oleh karena itu, pengembangan bahan ajar, materi, dan media belajar harus bervariasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan karakteristik lingkungan alam, sosial, serta budaya setempat.

Perencanaan proses pembelajaran dimuat dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang menguraikan tentang:

- a. identitas lembaga;
 - b. kompetensi dasar;
 - c. materi pokok;
 - d. alokasi waktu;
 - e. tujuan pembelajaran;
 - f. indikator pencapaian kompetensi;
 - g. metode pembelajaran;
 - h. kegiatan pembelajaran;
 - i. media, alat, dan sumber belajar; dan
 - j. penilaian pembelajaran.
2. Pelaksanaan proses pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per rombongan belajar dan rasio jumlah pendidik terhadap peserta didik yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta proses pembelajaran melalui tatap muka dan/atau tutorial.

Berdasarkan kondisi dan kebutuhan belajar peserta didik dan kelompok belajar, maka proses pembelajaran keaksaraan dasar haruslah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Pembelajaran kontekstual, yaitu mendorong tutor untuk menghubungkan antara materi pembelajaran dan situasi sehari-hari di keluarga dan masyarakat serta mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang dimiliki dalam penerapan kehidupan mereka sehari-hari.

Prinsip pembelajaran yang digunakan adalah belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan ketrampilan barunya, menggunakan pengalaman nyata, kerjasama dan partisipasi aktif warga belajar.

- b. Pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, yaitu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil peserta didik untuk bekerja sama dalam memaksimalkan aktifitas belajar untuk mencapai tujuan belajar. Setiap anggota dalam kelompok belajar menyumbangkan informasi, pengalaman, ide, sikap, pendapat, kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya, untuk secara bersama-sama saling meningkatkan pemahaman seluruh anggota.

Prinsip pembelajaran yang digunakan adalah untuk memuntaskan materi belajarnya, peserta didik belajar dalam kelompok secara bekerja sama dengan kemampuan bervariasi yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah maupun keheterogenan lainnya, mengutamakan penghargaan pada kerja kelompok daripada perorangan, serta menekankan pembelajaran kegiatan pemecahan masalah atau berbentuk proyek

- c. Pembelajaran andragogik, yaitu melibatkan peserta didik dewasa ke dalam suatu struktur pengalaman belajar yang mempunyai

relevansi langsung dengan pekerjaan, nilai atau kehidupan pribadinya. Asumsi yang digunakan adalah peserta didik telah memiliki konsep diri secara mandiri, memiliki pengalaman pribadi yang kaya sebagai sumber belajar, memiliki kesiapan belajar sesuai dengan tugas, kebutuhan dan kehidupan sosial, dan berorientasi pada pemecahan masalah.

Prinsip pembelajaran yang digunakan adalah berpusat pada masalah untuk memuntaskan materi belajarnya, menempatkan tanggung jawab belajar pada peserta didik sesuai kebutuhannya, bersama kelompok belajar merumuskan model perilaku, kompetensi atau karakteristik yang perlu dilakukan oleh peserta didik dalam belajar

- d. Pembelajaran tematik, yaitu pembelajaran terpadu yang menggunakan tema dan subtema untuk mengaitkan beberapa muatan pembelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Tema utama yang dapat dikembangkan adalah kehidupan keluarga, ekonomi dan pendapatan, kesehatan dan lingkungan, serta kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Penerapan pembelajaran tematik lebih menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan peserta didik, relevan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik, hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna, meningkatkan keterampilan berfikir sesuai dengan persoalan dan konteks yang dihadapi, meningkatkan keterampilan sosial melalui kerja sama, sikap toleransi dan kegiatan bersifat nyata sesuai dengan persoalan yang dihadapi dalam lingkungan peserta didik.

Strategi pembelajaran tematik dimulai dengan memilih tema, menentukan kompetensi dan indikator capaian kompetensi yang sesuai, merumuskan kegiatan pembelajaran, serta mengorganisasi bahan atau sumber belajar yang dibutuhkan.

- e. Penekanan pada pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan, yaitu menciptakan suasana aktif mempertanyakan, mengemukakan gagasan, kegiatan belajar yang menarik dan menantang, aktivitas belajar yang beragam dan bermanfaat bagi peserta didik. Selain itu, perlu memperhatikan konteks lokal, desain lokal, proses partisipatif, dan fungsionalisasi hasil pembelajaran.

Penilaian dalam pendidikan keaksaraan dasar harus dilakukan secara komprehensif sebagai proses pengumpulan informasi oleh tutor tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran atau kompetensi telah dicapai.

Penilaian sebagai bagian terpadu atau integral dari aktivitas pembelajaran, mencerminkan masalah sehari-hari, menggunakan berbagai cara dan kriteria yang merefleksikan kompetensi secara utuh dari pengetahuan, keterampilan, dan

sikap, bersifat berkelanjutan, serta menekankan pada apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik.

3. Penilaian hasil pembelajaran

Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan keaksaraan dasar didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Sahih (valid), berarti alat dan teknik penilaian harus sesuai dengan karakteristik kompetensi atau mencerminkan kemampuan yang diukur, yaitu menggunakan teknik penilaian yang bervariasi yang dapat berupa penilaian tertulis, lisan, unjuk kerja, proyek, pengamatan/observasi, dan penilaian diri.
- b. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria pencapaian kompetensi yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
- c. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
- d. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
- e. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh warga belajar, pengawas, maupun pihak lain yang berkepentingan.
- f. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.
- g. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku penilaian mulai dari penyusunan kisi-kisi, penyusunan instrumen, penyusunan rubrik penilaian, pelaksanaan dan skoring penilaian, dan pelaporan hasil sesuai standar kompetensi lulusan.
- h. Beracuan patokan atau kriteria, berarti hasil atau capaian kompetensi didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang ditetapkan, misalnya ketuntasan minimal, yang ditetapkan oleh kelompok belajar.
- i. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.
- j. Edukatif, berarti penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan pendidikan peserta didik.

4. pengawasan proses pembelajaran.

Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Prinsip pengawasan proses pembelajaran meliputi:

- a. Objektif dan transparan guna peningkatan mutu secara berkelanjutan dan menetapkan peringkat akreditasi.
- b. Sistem pengawasan internal dilakukan oleh penyelenggara kelompok belajar, dan pengawas/penilik dinas pendidikan dalam rangka peningkatan mutu.

Pemantauan proses pembelajaran dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi. Tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan dalam bentuk:

- a. Penguatan dan penghargaan.
- b. Pemberian kesempatan kepada tutor untuk mengikuti program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan.

E. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kriteria dan persyaratan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan keaksaraan dasar mengacu pada standar pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan keaksaraan dasar. Kriteria dan persyaratan dimaksud terdiri atas:

1. Kualifikasi pendidikan.
Kualifikasi pendidikan pendidik untuk pendidikan keaksaraan minimal SMA/ sederajat.
2. Kompetensi pendidik.
Kompetensi pendidik pada pendidikan keaksaraan dasar meliputi: kemampuan pendidik dalam membelajarkan peserta didik, kompetensi keberaksaraan, pengetahuan dasar tentang substansi yang akan dibelajarkan, dan mampu mengelola pembelajaran sesuai kaidah-kaidah pembelajaran orang dewasa yang ditunjukkan dengan sertifikat pelatihan dan/atau orientasi pendidikan keaksaraan dasar. Untuk meningkatkan kompetensi tersebut, pendidik harus mengikuti orientasi atau pelatihan tentang pendidikan keaksaraan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun swadaya masyarakat mengacu kepada panduan yang disusun atau ditetapkan Direktorat yang menangani pendidikan keaksaraan dasar.
3. Berdomisili dekat dengan lokasi pembelajaran.

Pendidik bertugas merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran pada pendidikan keaksaraan dasar. Tenaga kependidikan pada pendidikan keaksaraan dasar bertanggung jawab dalam mendukung dan membantu kelancaran pelaksanaan pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar serta melakukan pengawasan dan pengendalian program pendidikan keaksaraan dasar.

F. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan dasar diupayakan sesuai dengan ketentuan dalam Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Keaksaraan. Setiap penyelenggara pembelajaran pada pendidikan keaksaraan dasar dapat memanfaatkan sarana yang tersedia di lingkungan sekitar untuk menunjang proses pembelajaran. Proses belajar mengajar dapat dilaksanakan di gedung-gedung sekolah, balai desa, tempat ibadah, rumah penduduk, atau fasilitas lain yang layak dan memenuhi syarat untuk kegiatan pembelajaran keaksaraan.

G. PENGELOLAAN

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan keaksaraan dasar diwajibkan memiliki:

1. izin pendirian (sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal) dari pemerintah daerah kabupaten/kota;
2. memiliki manajemen administrasi dan keuangan yang baik sebagai satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Satuan pendidikan nonformal dan satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dasar berkewajiban melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi antara lain proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengendalian, dan evaluasi program untuk melaksanakan dan meningkatkan mutu pendidikan keaksaraan dasar di tingkat satuan pendidikan.

H. PEMBIAYAAN

Sistem dan mekanisme pembiayaan pendidikan keaksaraan dasar didasarkan pada standar pembiayaan dan petunjuk teknis pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar yang dikeluarkan oleh Direktorat yang menangani pendidikan keaksaraan. Sumber pembiayaan pendidikan keaksaraan dasar berasal dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

I. PELAPORAN HASIL BELAJAR

Penilaian pendidikan keaksaraan dasar dilaksanakan secara periodik oleh pendidik melalui penilaian formatif untuk mengetahui tingkat capaian hasil belajar selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk melaksanakan penilaian akhir dalam rangka pencapaian SKL, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib membentuk tim pelaksana ujian akhir keaksaraan dasar. Tim pelaksana ujian akhir tersebut bertugas untuk menyusun alat evaluasi, melaksanakan, dan menetapkan tingkat kelulusan.

Pelaporan hasil penilaian peserta didik harus dilaksanakan secara objektif, akuntabel, dan informative. Hasil penilaian pendidikan keaksaraan dasar oleh pendidik dan satuan pendidikan nonformal dilaporkan dalam bentuk nilai dan deskripsi pencapaian kompetensi.

Penilaian capaian kompetensi sikap spiritual dan sosial dilakukan oleh tutor selama program pembelajaran keaksaraan dasar. Hasil penilaian capaian dinyatakan dalam bentuk deskripsi kompetensi oleh tutor di tempat kelompok belajar.

Selain itu, hasil penilaian oleh pendidik dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar, dikembalikan kepada peserta didik disertai balikan (*feedback*) berupa komentar motivasi (penguatan) yang dilaporkan kepada pihak terkait dan dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran. Untuk peserta didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) pencapaian kompetensi dapat diberikan surat keterangan melek aksara (SUKMA) yang dilengkapi dengan:

1. nilai pencapaian kompetensi, untuk hasil penilaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan;
2. deskripsi hasil penilaian kompetensi sikap.

Surat keterangan melek aksara (SUKMA) dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh kepala bidang yang menangani PAUDNI atas nama Kepala Dinas Pendidikan.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
 - b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
 - c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
 - d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UPT Perpustakaan Universitas Jember

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :


1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang

terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
24. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

UPT Perpustakaan Universitas Jember

25. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Warga negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
29. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.
30. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.



BAB II

DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 5

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6

- (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah

dan Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

BAB V

PESERTA DIDIK

Pasal 12

(1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

(2) Setiap peserta didik berkewajiban :

- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

(1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Pasal 14

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 15

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Pasal 16

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua

Pendidikan Dasar

Pasal 17

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pendidikan Menengah

Pasal 18

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pendidikan Tinggi

Pasal 19

- (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- (2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Pasal 20

- (1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- (2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
- (4) Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.

- (2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (3) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.
- (6) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak sah.
- (7) Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (*doktor honoris causa*) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.

Pasal 23

- (1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
- (2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Pendidikan Nonformal

Pasal 26

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

- (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Pendidikan Informal

Pasal 27

- (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 28

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan

Pendidikan Kedinasan

Pasal 29

- (1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
- (2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non-departemen.
- (3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan

Pendidikan Keagamaan

Pasal 30

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

- (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesepuluh

Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 31

- (1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.
- (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas

Pendidikan Khusus dan

Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 32

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

BAHASA PENGANTAR

Pasal 33

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VIII

WAJIB BELAJAR

Pasal 34

- (1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 35

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

- (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

KURIKULUM

Pasal 36

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - f. tuntutan dunia kerja;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - h. agama;
 - i. dinamika perkembangan global; dan
 - j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

- (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat :
 - a. pendidikan agama;

- b. pendidikan kewarganegaraan;
 - c. bahasa;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
 - i. keterampilan/kejuruan; dan
 - j. muatan lokal.
- (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat :
- a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan; dan
 - c. bahasa.
- (3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah.
- (3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.
- (4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 39

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pasal 40

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh :
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 41

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.
- (2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang

bermutu.

- (4) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

- (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 45

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 46

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 47

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 48

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 49

- (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri.
- (2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.

- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
- (4) Pemerintah Daerah Propinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah Kabupaten/Kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.
- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
- (6) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.
- (7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Badan Hukum Pendidikan

Pasal 53

- (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau

masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

- (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.
- (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT

DALAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 55

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara,

masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 56

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/ Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVI

EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 57

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal

dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 58

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 60

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Sertifikasi

Pasal 61

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVII

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 62

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 63

Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara lain menggunakan ketentuan Undang-undang ini.

BAB XVIII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 64

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 65

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola Warga Negara Indonesia.
- (4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIX

PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/ madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 70

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 71

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang pada saat Undang-undang ini diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan.

Pasal 73

Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat Undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin.

Pasal 74

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang

Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) yang ada pada saat diundangkannya Undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 76

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2003
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

MEGAWATI
SOEKARNOPUTRI

UPT Perpustakaan Universitas Jember

Diundangkan di Jakarta
pada Tanggal 8 Juli 2003
Sekretaris Negara Republik
Indonesia,

Bambang Kesowo

Sistem Pendidikan Nasional. Warga Negara. Masyarakat. Pemerintah. Pemerintah Daerah.
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

